

TESIS

**PENYITAAN HARTA BENDA PELAKU TINDAK PIDANA
SEBAGAI SARANA RESTITUSI DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN ANAK**



Oleh :

**YESSI KURNIANI, S.H.
NIM. 031714153033**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**PENYITAAN HARTA BENDA PELAKU TINDAK PIDANA
SEBAGAI SARANA RESTITUSI DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN ANAK**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Hukum Peradilan
Pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

Oleh :

**YESSI KURNIANI, S.H.
NIM. 031714153033**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

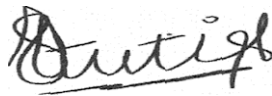
Tesis disetujui untuk diuji pada tanggal 07 Januari 2022

**Oleh
Pembimbing Utama**



**Dr. Sarwirini, S.H., M.S.
NIP. 196009291985022001**

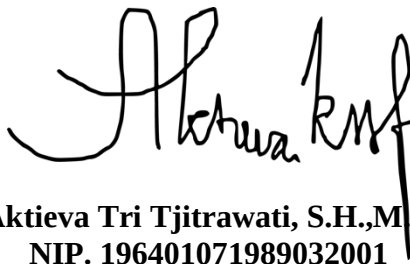
Pembimbing Kedua



**Dr. Astutik, S.H., M.H.
NIP. 196803031992032002**

Mengetahui

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196401071989032001**

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji,
Pada tanggal 07 Januari 2022**

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum
Anggota : 1. Dr. Sarwirini, S.H., M.S.
2. Dr. Astutik, S.H., M.H.
3. Amira Paripurna, S. H., LL. M., PhD.
4. Dr. Mohammad Sumedi, S.H., M.H.

ABSTRAK

Selama ini apabila terjadi tindak pidana terhadap Anak, pihak korban tidak hanya menanggung sendiri kerugian materiil (yang dapat dihitung) dan kerugian immateriil (yang tidak dapat dihitung) antara lain kerugian berupa rasa malu, kehilangan harga diri, rendah diri, dan/atau kecemasan berlebihan yang bersifat traumatik. Kerugian ini seharusnya juga ditanggung oleh pelaku dalam bentuk Restitusi sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami Anak yang menjadi korban tindak pidana maupun pihak korban. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 telah diatur mengenai mekanisme pemberian restitusi kepada anak sebagai bentuk perlindungan hukum tetapi tidak diatur mengenai restitusi yang tidak dipenuhi oleh Pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep restitusi sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana dan menganalisis penyitaan harta benda pelaku tindak pidana jika restitusi tidak dibayar oleh terpidana sebagai bentuk perlindungan hukum anak. Jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun hasil penelitian ini yaitu diharapkan adanya perubahan konsep restitusi yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Adapun bentuk perubahan konsep restitusi yakni dengan adanya aturan mengenai jika Restitusi tidak dibayarkan oleh Pelaku maka terdapat konsekuensi-konsekuensi yakni penyitaan harta benda Pelaku untuk kemudian dijual lelang guna memenuhi restitusi, walaupun Pelaku tidak memiliki harta benda yang dapat disita untuk dilelang guna memenuhi restitusi sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan pengadilan maka Pelaku dikenakan pidana kurungan sebagai pengganti restitusi. Pada saat tuntutan, diharapkan agar Jaksa Penuntut Umum juga menyita seluruh harta benda Pelaku guna mengantisipasi jika dikemudian hari Pelaku tidak membayar restitusi kepada korban sehingga setelah putusan pengadilan maka akan dengan mudah dapat dilakukan eksekusi.

Kata Kunci : Restitusi, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban, Penyitaan.

ABSTRACT

So far, if there is a crime against a child, the victim does not only bear the material losses (which can be calculated) and immaterial losses (which cannot be calculated) including losses in the form of shame, loss of self-esteem, low self-esteem, and/or excessive anxiety. which is traumatic. This loss should also be borne by the perpetrator in the form of restitution as a form of compensation for the suffering experienced by the child who is the victim of a crime or the victim. In Government Regulation Number 43 of 2017 it has been regulated regarding the mechanism for granting restitution to children as a form of legal protection but it is not regulated regarding restitution that is not fulfilled by the perpetrator. This study aims to analyze the concept of restitution as part of legal protection for children who are victims of criminal acts and to analyze the confiscation of the property of the perpetrators of crimes if restitution is not paid by the convict as a form of legal protection for children. This type of normative juridical research uses a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The results of this study are expected to change the concept of restitution in the Government Regulation Number 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Children Who Become Victims of Crime. The form of change in the concept of restitution is that there is a rule regarding if Restitution is not paid by the Perpetrator, there will be consequences, namely the confiscation of the Actor's property to then be sold at auction to fulfill restitution, even if the Perpetrator does not have property that can be confiscated to be auctioned to fulfill restitution as stipulated has been determined in a court decision, the perpetrator is subject to imprisonment as a substitute for restitution. At the time of the claim, it is hoped that the Public Prosecutor will also confiscate all of the perpetrator's property in order to anticipate if in the future the perpetrator does not pay restitution to the victim so that after the court's decision it will be easy to carry out execution.

Keyword : Restitution, Legal Protection for Child Victims, Confiscation



PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Yessi Kurniani, S.H.
Alamat : Jl. Ulujami Raya No 17 RT 005 RW 002 Kel.
Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan,
12320.
No. Handphone : 081291659898
NIM : 031714153033
Program Studi : Magister Ilmu Hukum (MIH)
Judul Tesis : Penyitaan Harta Benda Pelaku Tindak Pidana
Sebagai Sarana Restitusi Dalam Rangka
Perlindungan Anak

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 20 Januari 2022
Yang membuat pernyataan,

Yessi Kurniani, S.H.
NIM. 031714153033



KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, shalawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“PENYITAAN HARTA BENDA PELAKU TINDAK PIDANA SEBAGAI SARANA RESTITUSI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM ANAK”**.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan terselesaikan tepat waktunya tanpa ada bantuan atau campur tangan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini penulis menghaturkan terima kasih yang terikhlas dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada terhormat:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H, LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Ibu Dr. Enny Narwati, SH., MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Bapak Dr. Mohammad Syaiful Aris, SH., MH., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, dan Bapak Dr. Maradona, SH., LL.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada penulis selama masa studi.
2. Ibu Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberi kesempatan penulis untuk menyusun tesis dengan judul seperti tersebut diatas.

3. Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu, sikap beliau yang rendah hati bersedia memberikan bimbingan, petunjuk dengan sabar dan tulus ikhlas kepada penulis.
4. Ibu Dr. Astutik, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang dengan penuh kesabaran, ketulusan dan keikhlasan telah memberikan bimbingan dan saran hingga terselesaikannya penyusunan tesis ini.
5. Segenap Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan hukum kepada penulis selama menempuh studi pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
6. Seluruh staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
7. Kedua orang tua yang sangat saya cintai dan hormati, Mama Yulianti dan Papa H. Umar Z., SH., MH., adikku Ulfa Nabila, SH., anak-anakku Nahl Ath Thariq, Kayv El Malique, Abdurrahman El Mizan, yang selalu mendoakan, mendukung saya setiap saat dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum dan demi kesuksesan penulis. Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan dan balasan atas semuanya.
8. Semua pihak yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu, yang memberi bantuan dalam proses penyusunan tesis dari awal hingga akhir.

Doa penulis, semoga budi baik beliau tersebut di atas akan selalu dibalas oleh Allah SWT, dengan imbalan pahala yang berlipat.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan pastilah banyak terdapat kekurangan disana sini, baik isi maupun susunan bahasanya, oleh karena itu kritik dan saran yang baik dan berguna demi kesempurnaan sangatlah diperlukan dan semoga tesis yang sangat sederhana ini dapat membawa manfaat bagi para pembaca dalam rangka menambah wawasan mengenai ilmu hukum di Indonesia.

Surabaya, 20 Januari 2022

Penulis

Yessi Kurniani, S.H.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 1981/76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184).

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Wat tanggal 13 Agustus 2018 Perkara Tindak Pidana Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan

Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Wat tanggal 16 Agustus 2018 Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 976/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr Tanggal 29 September 2020 Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Korbannya Adalah Anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	x
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Kajian Pustaka.....	13
1.5.1. Batasan Usia Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan	13
1.5.2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	15
1.5.3. Konsep Restitusi Dalam Tindak Pidana Anak	20
1.5.4. Harta Benda.....	24
1.6. Metode Penelitian.....	28
1.6.1. Tipe Penelitian Hukum	28
1.6.2. Pendekatan Penelitian	28
1.6.3. Sumber Bahan Bukum	32
1.6.4. Pengumpulan Bahan Hukum.....	35
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	35
1.7. Sistematika Penulisan.....	35

**BAB II KONSEP RESTITUSI SEBAGAI BAGIAN DARI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI
KORBAN TINDAK PIDANA 37**

- 2.1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana 37
- 2.2. Restitusi, Kompensasi, Dan Bantuan Sebagai Pemenuhan Kerugian
Korban Tindak Pidana 42
- 2.3. Konsep Restitusi Dalam Peraturan Perundang-Undangan 43
- 2.4. Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Anak Yang Menjadi
Korban Tindak Pidana. 51
- 2.5. Restitusi Sebagai Pidana Tambahan 57

**BAB III PERAMPASAN HARTA BENDA PELAKU TINDAK PIDANA
JIKA RESTITUSI TIDAK DIBAYAR OLEH TERPIDANA SEBAGAI
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM ANAK..... 60**

- 3.1. Restitusi Melalui Penyitaan Harta Benda Pelaku 60
- 3.2. Penyitaan Dan Perampasan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana62
- 3.3. Studi Kasus Putusan Pengadilan Terkait Restitusi Pada Perkara Tindak
Pidana Yang Korbannya Anak 66
 - 3.3.1. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor
52/Pid.Sus/2018/PN Wat tanggal 13 Agustus 2018 Perkara Tindak
Pidana Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan..... 66
 - 3.3.2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor
65/Pid.Sus/2018/PN Wat tanggal 16 Agustus 2018 Perkara Tindak
Pidana Kekerasan Terhadap Anak. 76
 - 3.3.3. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor
976/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr Tanggal 29 September 2020 Tindak
Pidana Perdagangan Orang Yang Korbannya Adalah Anak. 81

BAB IV PENUTUP 87

- 4.1. Kesimpulan 87
- 4.2. Saran 88

DAFTAR BACAAN